

PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA SEBAGAI UPAYA MENGURANGI PENGHUNI LEMBAGA PEMASYARAKATAN/RUMAH TAHANAN

Soltan Aruan¹

¹Universitas Kristen Indonesia, Indonesia, Jakarta, E-mail: soltan.h.aruan@gmail.com

Soltan Aruan. "Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Sebagai Upaya Mengurangi Penghuni Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan". *GevangeNen Jurnal Kajian Lembaga Pemasyarakatan* Vol. 2 No. 1 (2026): 039-050

Tanggal Penyerahan: 12-01-2026

Tanggal Publikasi: 22-05-2026

Abstract: The application of restorative justice in resolving criminal offenses has drawn mixed public reactions. Most people welcomed the policy positively, as it is considered capable of restoring social relations damaged by crime and prioritizing humanitarian values and social balance. This concept offers an alternative case resolution that focuses more on restoring the original state than on retaliation. Currently, provisions related to restorative justice are regulated by various police agencies, including Police Regulation Number 8 of 2021, Prosecutor's Office Regulation Number 15 of 2020, and Supreme Court Regulation Number 1 of 2024. However, differences in regulations regarding the definition, scope, procedures, and implementation of restorative justice in each institution create legal disharmony and can reduce its effectiveness in practice. Therefore, comprehensive, integrated, and binding regulations in the form of legislation are needed, such as those stipulated in Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Justice System. These regulations are expected to ensure the harmonious implementation of restorative justice, guarantee legal certainty, and create a justice system that aims to balance between victims and perpetrators, and to achieve justice that balances between victims, perpetrators and society as a whole, and to strengthen public trust in a fairer criminal justice system.

Keywords: Restorative Justice; Criminal Law Reform; Social Recovery.

Abstrak: Penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana telah menuai beragam reaksi publik. Sebagian besar masyarakat menyambut positif kebijakan tersebut, karena dianggap mampu memulihkan hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana dan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan serta keseimbangan sosial. Konsep ini menawarkan alternatif penyelesaian perkara yang lebih berfokus pada pemulihan keadaan semula daripada pembalasan. Saat ini, ketentuan terkait keadilan restoratif diatur oleh berbagai lembaga kepolisian, antara lain Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021, Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024. Namun, perbedaan pengaturan mengenai pengertian, ruang lingkup, prosedur, dan pelaksanaan keadilan restoratif di masing-masing lembaga menimbulkan disharmoni hukum dan dapat mengurangi efektivitas pelaksanaannya dalam praktik. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang komprehensif, terpadu, dan mengikat dalam bentuk undang-undang, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Peraturan-peraturan ini diharapkan dapat menjamin terselenggaranya keadilan restoratif secara harmonis, menjamin kepastian hukum, dan menciptakan sistem peradilan yang bertujuan untuk menyeimbangkan antara korban, pelaku, dan untuk mencapai keadilan yang menyeimbangkan antara korban, pelaku dan masyarakat secara keseluruhan, dan untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana yang lebih adil.

Keywords: Keadilan Restoratif; Reformasi Hukum Pidana; Pemulihan Sosial

PENDAHULUAN

Setiap orang yang melakukan tindak pidana menghadapi konsekuensi hukum bagi dirinya sendiri dan orang lain. Korban yang menderita kerugian materiil, fisik, maupun psikologis berhak melaporkan perbuatan pelaku kepada polisi agar dapat dihukum sesuai hukum yang berlaku. Proses ini biasanya meliputi penyidikan, penuntutan, dan akhirnya, putusan pengadilan yang final dan mengikat. Pelaku kemudian menjalani pembinaan di rumah tahanan.¹ Seluruh proses ini pada hakikatnya bertujuan untuk mencapai cita-cita hukum, meliputi keadilan, kepastian hukum, dan pemerataan, dengan berpegang teguh pada asas keadilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Seiring berkembangnya sistem hukum di Indonesia, muncul kesadaran bahwa penegakan hukum tidak hanya berfokus pada pembalasan, tetapi juga mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan rehabilitasi sosial. Dalam konteks ini, keadilan restoratif muncul sebagai bentuk reformasi hukum yang menekankan pemulihan keseimbangan semula antara pelaku, korban, dan masyarakat. Asas ini memandang kejahatan sebagai perilaku yang mengganggu keseimbangan sosial, sehingga penanggulangannya harus memprioritaskan upaya pemulihan.

Melalui keadilan restoratif, pelaku kejahatan didorong untuk mengakui kesalahannya, menyampaikan permintaan maaf, dan memperbaiki kerugian yang ditimbulkan kepada korban. Dengan demikian, pemulihan sosial dapat dicapai tanpa perlu proses pidana yang panjang. Pendekatan ini juga diharapkan dapat mengurangi kepadatan penghuni di penjara dan rumah tahanan, sekaligus mendorong rasa keadilan yang lebih manusiawi, selaras dengan nilai-nilai moral, sosial, dan budaya masyarakat Indonesia.

Pendekatan keadilan restoratif pada dasarnya didasarkan pada prinsip bahwa setiap tindak pidana tidak hanya merugikan korban tetapi juga tatanan sosial. Oleh karena itu, solusi yang hanya berfokus pada penghukuman pelaku seringkali gagal memperbaiki hubungan sosial yang rusak. Keadilan restoratif bertindak sebagai jembatan antara polisi dan proses pemulihan masyarakat, yang menekankan penyesalan, akuntabilitas, dan rekonsiliasi. Dalam praktiknya, keadilan restoratif membutuhkan partisipasi aktif dari pelaku, korban, dan masyarakat. Melalui mediasi, yang difasilitasi oleh polisi atau tokoh masyarakat, para pihak didorong untuk menemukan solusi yang adil dan saling memuaskan. Misalnya, pelaku dapat memberikan kompensasi atas kerusakan properti, melakukan pelayanan masyarakat, atau meminta maaf secara terbuka kepada korban. Proses ini tidak hanya memungkinkan korban untuk membangun kembali kehidupannya tetapi juga menanamkan rasa tanggung jawab moral kepada pelaku untuk mencegah residivisme. Lebih lanjut, keadilan restoratif memiliki dimensi sosial yang kuat. Keadilan restoratif menumbuhkan empati dan rasa saling menghormati antara pihak-pihak yang berkonflik dan memulihkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Secara lebih luas, pendekatan ini dapat menjadi alat yang efektif untuk pencegahan kejahatan, karena

1 Afifah, H. (2024). Keadilan Restoratif dalam Dinamika Pembaruan Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Syntax Admiration*, 5(8), 3007-3015

pendidikan moral dan pengembangan karakter lebih diutamakan daripada hukuman fisik atau pemenjaraan yang terisolasi.²

Namun, implementasi keadilan restoratif di Indonesia masih menghadapi beberapa kendala. Salah satunya adalah interpretasi konsep dan mekanisme penerapannya yang tidak merata oleh badan keamanan publik. Beberapa petugas kepolisian masih terjebak dalam paradigma hukum yang menghukum yang menganggap hukuman sebagai satu-satunya bentuk keadilan.³ Sebaliknya, masyarakat terkadang kesulitan menerima rekonsiliasi sebagai cara penyelesaian konflik, terutama dalam kasus-kasus yang menyebabkan trauma emosional yang mendalam bagi korban. Lebih lanjut, keberhasilan keadilan restoratif sangat bergantung pada persetujuan bebas dan berdasarkan informasi dari para pihak. Ketiadaan paksaan membuat proses ini sangat rentan terhadap penyalahgunaan, misalnya, ketika pelaku berpura-pura menyesal untuk menghindari hukuman atau ketika korban menuntut kompensasi yang berlebihan. Oleh karena itu, mekanisme pemantauan dan evaluasi yang ketat diperlukan untuk memastikan bahwa rekonsiliasi benar-benar didasarkan pada keadilan dan kesetaraan. Dalam konteks kelembagaan, sinergi antar badan keamanan publik juga krusial. Kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung harus bekerja sama secara erat untuk memastikan imparialitas keadilan restoratif. Lebih lanjut, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) berperan penting dalam perlindungan dan pemulihan korban, baik secara psikologis maupun finansial. LPSK dapat memastikan korban menjalankan hak-haknya, sementara pelaku memenuhi kewajibannya sesuai kesepakatan.

Dalam jangka panjang, keberhasilan sistem keadilan restoratif akan sangat bergantung pada pengembangan budaya hukum yang lebih humanis di masyarakat. Pendidikan hukum bagi masyarakat, pelatihan bagi aparat kepolisian, serta pelibatan tokoh masyarakat dan lembaga adat dapat memperkuat landasan moral pelaksanaan sistem ini. Nilai-nilai tradisional seperti musyawarah, gotong royong, dan perdamaian melekat dalam budaya Indonesia dan dapat menjadi landasan filosofis bagi pelaksanaan keadilan restoratif. Oleh karena itu, keadilan restoratif bukan hanya alternatif penyelesaian perkara pidana, tetapi juga merupakan komponen upaya reformasi nasional yang menempatkan nilai-nilai kemanusiaan dan keseimbangan sosial sebagai inti system peradilan.⁴ Pendekatan ini diharapkan dapat membantu mengatasi beberapa permasalahan klasik dalam penegakan hukum, seperti beban perkara di pengadilan, kelebihan kapasitas penjara, dan ketidakpuasan masyarakat terhadap putusan pengadilan. Melalui regulasi yang lebih ketat, peningkatan kapasitas kepolisian, dan partisipasi aktif masyarakat, keadilan restoratif berpotensi menjadi paradigma baru dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Tujuannya bukan sekadar menerapkan hukum

2 Syahrin, M. A. (2018). Penerapan prinsip keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana terpadu. *Majalah Hukum Nasional*, 48(1), 97-114.

3 Azhar, A. F. (2019). Penerapan konsep keadilan restoratif (restorative justice) dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 4(2), 134-143.

4 Ernis, Y. (2016). Diversi Dan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak Di Indonesia (Diversi And Restorative Justice In Case Settlement Of Juvenile Justice System In Indonesia). *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 10(2), 163-174.

secara formal, melainkan mencapai keadilan sejati, keadilan yang memulihkan, bukan sekadar menghukum.

Penelitian hukum dalam penulisan ini dimaksudkan adalah untuk mengkaji, mempelajari kecenderungan masyarakat untuk tujuan penyelesaian tindak pidana dengan memenuhi keseimbangan korban dan merupakan suatu kajian dalam pemecahan masalah sehingga hukum sebagai ilmu pengetahuan dapat dikembangkan secara ilmiah. Dalam menyusun, menyajikan serta menguraikan permasalahan yang diangkat penulis menggunakan penelitian hukum normatif atau *library research* (Kepustakaan) yaitu penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder atau data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan seperti buku, jurnal, serta pendapat para ahli.

PEMBAHASAN

Peraturan tentang Keadilan Restoratif di Indonesia

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan keadilan Restoratif adalah untuk menjawab perkembangan kebutuhan perlu merumuskan konsep baru dalam penegakan hukum pidana yang mengakomodir norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat sebagai solusi sekaligus memberikan kepastian hukum terutama kemanfaatan dan rasa keadilan masyarakat.⁵

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif adalah untuk tujuan pemulihan Kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat dan sebuah mekanisme yang harus dibangun dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan dan pembaharuan sistem peradilan pidana.⁶

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman mengadili Perkara berdasarkan Keadilan Restoratif, mengakomodir perkembangan sistem pemidanaan yang tidak hanya bertumpu pada pemidanaan terhadap Terdakwa melainkan telah mengarah pada penyelarasan kepentingan pemulihan korban dan pertanggungjawaban terdakwa dengan menggunakan pendekatan keadilan Restoratif. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), mengatur tentang Keadilan Restoratif dan Khusus untuk Pelaku di bawah umur.

Konsep keadilan restoratif merepresentasikan paradigma baru dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Konsep ini mengutamakan reparasi daripada sekadar pembalasan dan terutama bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat. Pendekatan ini berupaya memulihkan keharmonisan sosial yang terganggu akibat tindak pidana melalui dialog, mediasi, dan konsultasi antarpihak. Dengan demikian, pendekatan ini menandai transisi dari keadilan retributif menuju sistem hukum yang lebih manusiawi dan adaptif, berdasarkan nilai-nilai Pancasila.⁷

Dalam hukum positif Indonesia, prinsip-prinsip keadilan restorative telah diintegrasikan secara progresif melalui berbagai regulasi kelembagaan. Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, dan Mahkamah Agung

5 Herdiansyah, O., Darmawan, I., & Febrianty, Y. (2025). PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM MEMAKSIMALISASIKAN PERAN PENGADILAN GUNA MEWUJUDKAN GAGASAN KEADILAN BAGI MASYARAKAT. *Jurnal Ilmu Sosial*, 5(1), 190-212

6Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Justice

7 Mahendra,A.P.(2020). Mediasi penal pada tahap penyidikan berlandaskan keadilan restoratif (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS AIRLANGGA).

telah mengeluarkan peraturan internal yang menjadi dasar penerapan prinsip-prinsip keadilan restoratif di semua tingkat penegakan hukum. Ketiga lembaga ini pada hakikatnya memiliki semangat yang sama: mengutamakan pemulihan hubungan sosial dan keseimbangan kepentingan semua pihak, alih-alih hanya menjatuhkan sanksi pidana.

Peraturan Kepolisian No. 8 Tahun 2021 merupakan langkah awal yang penting dalam penerapan praktis keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana. Peraturan ini memberikan wewenang kepada penyidik untuk menutup penyidikan jika para pihak mencapai kesepakatan damai dan memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti pengakuan bersalah pelaku, tidak adanya keberatan dari korban, dan klasifikasi perkara sebagai tindak pidana ringan. Hal ini mendorong terciptanya kesepakatan damai, yang menjamin keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Lebih lanjut, Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 memperkuat peran keadilan restoratif dalam tahap penuntutan. Kejaksaan, sebagai otoritas yang berwenang, dapat mengajukan tuntutan berdasarkan asas kepentingan umum dan keadilan. Mekanisme ini memungkinkan pelaku yang telah berdamai dengan korban dan menerima akibat perbuatannya untuk terhindar dari proses peradilan.⁸ Pendekatan ini dianggap lebih efektif dan menawarkan manfaat sosial yang lebih luas dibandingkan penerapan hukum yang kaku dan formalistik. Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2024 melengkapi kerangka kerja ini, memberikan pedoman bagi hakim untuk mengadili perkara berdasarkan prinsip-prinsip keadilan restoratif. Pedoman ini menekankan bahwa hakim bukan hanya "penjaga hukum" tetapi juga "agen keadilan substantif." Hakim dapat mempertimbangkan rekonsiliasi dan itikad baik pelaku sebagai faktor yang meringankan dan mendorong penyelesaian perkara, dengan mengutamakan pemulihan daripada hukuman semata.

Lebih lanjut, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (UU SPPA) secara konkret menggambarkan penerapan keadilan restoratif dalam hukum positif Indonesia. Undang-undang ini menggarisbawahi bahwa sanksi pidana terhadap anak merupakan upaya terakhir dan, jika memungkinkan, harus digantikan dengan tindakan rehabilitatif yang berfokus pada pendidikan, pengembangan, dan reintegrasi sosial. Keberhasilan penerapan prinsip ini dalam sistem peradilan anak memberikan landasan filosofis untuk memperluas konsep keadilan restoratif ke ranah hukum secara umum.

Meskipun berbagai peraturan telah membahas keadilan restoratif pada tataran normatif, implementasi praktisnya masih menghadapi tantangan yang signifikan. Salah satu kendala utama terletak pada kurangnya pemahaman dan interpretasi yang konsisten terhadap konsep ini di antara lembaga penegak hukum. Perbedaan persepsi mengenai kriteria penyelesaian kasus melalui keadilan restoratif seringkali

8 Ramadhani, G. S. (2021). Peran Kejaksaan Mewujudkan Keadilan Restoratif Sebagai Upaya Penanggulangan Kejahatan. *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, 15(1), 77-91.

menyebabkan inkonsistensi dalam implementasinya. Lebih lanjut, beberapa lembaga masih menganut model hukuman yang mengutamakan hukuman daripada reparasi.

Faktor lain yang memengaruhi efektivitas implementasi keadilan restoratif adalah budaya hukum masyarakat. Dalam beberapa kasus, korban atau keluarga mereka lebih memilih jalur hukum formal, menganggapnya sebagai bentuk "reparasi yang adil." Di sisi lain, masyarakat terkadang menganggap penyelesaian damai sebagai bentuk "grasi" terhadap pelaku. Situasi ini menunjukkan bahwa implementasi keadilan restorative tidak hanya membutuhkan instrument hukum tetapi juga perubahan sikap hukum masyarakat menuju pendekatan yang lebih empatik dan konstruktif.

Dari perspektif kelembagaan, koordinasi antar lembaga penegak hukum juga harus diperkuat. Idealnya, setiap langkah prosedur dari penyelidikan awal hingga penyelidikan polisi harus dikoordinasikan dengan polisi.

Penerapan Keadilan Restoratif

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur secara komprehensif tata cara penanganan dan peradilan tindak pidana di Indonesia. Proses ini dimulai dari penyidikan, penuntutan, persidangan, dan pelaksanaan putusan, yang berlangsung di Lembaga pemasyarakatan. Tujuan utama penerapan putusan, sebagaimana ditetapkan dalam sistem hukum nasional, adalah untuk melindungi masyarakat, menegakkan standar hukum, dan memberikan efek jera atau pembalasan yang memadai kepada pelaku, tergantung pada berat ringannya kesalahan mereka.⁹ Namun, pelaksanaan sistem peradilan pidana di Indonesia menghadapi beberapa tantangan, termasuk kelebihan penghuni di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan. Menurut data dari Sistem Basis Data Pemasyarakatan (SDP Pemasyarakatan), 95% lembaga pemasyarakatan mengalami kelebihan penghuni. Sekitar 52% narapidana terlibat dalam kejahatan terkait narkoba, baik sebagai pengedar, pengedar, maupun pengguna. Namun, sekitar 48% narapidana dihukum karena pelanggaran umum, termasuk pelanggaran ringan dan berat. Situasi ini menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana, yang memprioritaskan pemenjaraan, belum sepenuhnya efektif dalam mencapai tujuan keadilan dan manfaat hukum.¹⁰ Oleh karena itu, diperlukan pendekatan alternatif, seperti keadilan restoratif, yang menekankan reparasi, bukan sekadar balas dendam.

Untuk menyikapi dinamika perkembangan hukum di Indonesia, diperlukan pendekatan penyelesaian perkara pidana yang tidak hanya menekankan retribusi, tetapi juga pemulihan hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana. Pendekatan ini, yang dikenal sebagai keadilan restoratif, bertujuan memulihkan keseimbangan sosial

9 Philona, R., & Awaludin, A. (2025). Constitutional Values and Restorative Justice: A Critical Analysis in the Indonesian Context. *KARSA Journal of Social and Islamic Culture*, 33(1), 241-271.

10 Syahrin, M. A. (2018). Penerapan prinsip keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana terpadu. *Majalah Hukum Nasional*, 48(1), 97-114

melalui dialog dan mediasi antara pelaku, korban, dan pihak-pihak terkait lainnya. Pendekatan ini memastikan pelaku tetap bertanggung jawab atas perbuatannya, bukan dengan menghilangkan tanggung jawab pidana, melainkan dengan menyalurkannya secara lebih konstruktif dan manusiawi.¹¹

Menurut Pasal 1 Ayat 3 Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021, keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga korban, keluarga pelaku, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan lainnya, yang secara kolektif mengupayakan penyelesaian yang adil melalui rekonsiliasi, dengan menitikberatkan pada pemulihan kepada keadaan semula. Senada dengan itu,¹² Pasal 1 ayat 1 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian proses pidana juga mendefinisikan keadilan restoratif sebagai penyelesaian perkara pidana yang melibatkan para pihak dalam upaya mencapai penyelesaian yang adil, dengan penekanan pada pemulihan ke keadaan semula, bukan pembalasan.¹³ Lebih lanjut, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengadilaan Perkara Pidana Berbasis Keadilan Restoratif menegaskan bahwa pendekatan ini melibatkan korban, keluarga korban, terdakwa atau anak, dan pihak terkait lainnya dalam upaya pemulihan, bukan pembalasan.¹⁴

Namun, penerapan keadilan restorative memiliki kelemahan, terutama karena kurangnya paksaan. Keberhasilannya sangat bergantung pada itikad baik pelaku, korban sendiri, dan dukungan masyarakat serta tokoh masyarakat sipil. Dalam praktiknya, penyalahgunaan proses perdamaian masih terjadi, misalnya ketika korban menuntut ganti rugi yang berlebihan atau pelaku tidak memenuhi kesepakatan setelah polisi mengirimkan surat penghentian penyidikan. Dalam situasi seperti ini, tujuan keadilan restoratif tidak tercapai, dan Negara harus bertindak lebih proaktif untuk memastikan bahwa proses pemulihan benar-benar mengikuti asas keadilan.

Dalam keadilan restoratif sering penanganan pemulihan korban tidak secara tegas mengatur apabila korban mengalami penderitaan fisik, dan atau mental, dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban, untuk Korban Tindak Pidana berhak memperoleh Restitusi berupa:¹⁵

- a. Ganti Kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan

11 Al Banna, A. H., Saefudin, Y., & Ibrahim, S. A. S. (2024). RESTORATIVE JUSTICE AS AN ALTERNATIVE TO SETTLEMENT OF MISDEMEANOR CRIMES: A CASE STUDY: KEADILAN RESTORATIF SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN KEJAHATAN PELANGGARAN: STUDI KASUS. *Journal Presumption of Law*, 6(1), 18-32.

12 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

13 Najoan, W. A. C. (2021). Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pencurian Ringan Di Indonesia. *Lex Crimen*, 10(5)

14 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Justice

15 Undang-Undang No.31 Tahun 2014 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

- b. Ganti Kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana, dan/atau
- c. Penggantian biaya perawatan medis/atau psikologis.

Keadilan restoratif juga dapat dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), lembaga yang bertanggung jawab memberikan perlindungan dan reparasi kepada korban tindak pidana. Dalam hal ini, biaya pemulihan psikologis korban ditanggung oleh LPSK, sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah atas kesejahteraan mereka. Untuk kompensasi sebagaimana dimaksud pada butir (a) dan (b) di atas, mekanismenya dilaksanakan atas permintaan korban kepada LPSK untuk menetapkan kompensasi yang wajar dan proporsional. Setelah LPSK menetapkan besaran kompensasi, keputusan tersebut kemudian diajukan ke pengadilan untuk tujuan hukum yang mengikat.

Mekanisme penetapan hasil kesepakatan keadilan restorative oleh pengadilan bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum terkait pelaksanaan kesepakatan damai antara pelaku dan korban. Hal ini juga memastikan bahwa reparasi yang dicapai tidak hanya bersifat moral atau sosial, tetapi juga memiliki dasar hukum yang kokoh dan konsisten. Oleh karena itu, efektivitas keadilan restoratif akan lebih bermanfaat dan lebih dirasakan oleh masyarakat apabila penyelesaian yang dicapai melalui pendekatan ini ditetapkan oleh pengadilan, sebagai salah satu cara melegitimasi dan menjamin terlaksananya.

Untuk memastikan implementasi keadilan restoratif yang optimal dan berkelanjutan, langkah-langkah konkret sangat penting, termasuk adopsi peraturan perundang-undangan khusus. Peraturan perundang-undangan ini akan berfungsi sebagai kerangka hukum terpadu, menyelaraskan peraturan yang saat ini tersebar di berbagai lembaga, seperti kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung, sehingga menciptakan standar yang seragam dan kepastian hukum terkait penerapannya.¹⁶

16 Akbar, M. F. (2022). Pembaharuan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 51(2), 199-208.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penerapan keadilan restoratif merupakan langkah strategis dalam beradaptasi dengan perkembangan hukum masyarakat. Nilai-nilai keadilan restorative tercermin dalam ideologi nasional Indonesia, Pancasila, dan telah lama dipraktikkan oleh masyarakat adat, yang mengutamakan dialog, perdamaian, dan pemulihan hubungan sosial. Kesulitan dalam penerapan keadilan restoratif seringkali akibatnya oleh kurangnya itikad baik dari para pihak, terutama pelaku dan korban, serta keluarga mereka masing-masing. Lebih lanjut, perbedaan interpretasi antar Lembaga penegak hukum dan ketiadaan mekanisme penegakan hukum seringkali menyebabkan implementasi perjanjian damai yang tidak efektif dan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Dalam penerapannya, keadilan restoratif memiliki kewenangan yang terbatas di setiap lembaga penegak hukum. Kepolisian bertindak sebagai mediator antara pelaku dan korban. Kejaksaan berwenang untuk menghentikan perkara berdasarkan prinsip-prinsip keadilan restoratif. Mahkamah Agung, melalui para hakimnya, menerapkan prinsip-prinsip ini dengan mempertimbangkan langkah-langkah mitigasi bagi pelaku yang telah menunjukkan tanggung jawab dan itikad baik. Dampak kejahatan terhadap korban memerlukan dukungan yang komprehensif, sesuai dengan ketentuan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), terutama terkait kompensasi, reparasi, dan dukungan psikologis. Dukungan ini mencerminkan tanggung jawab Negara atas keadilan dan kesejahteraan korban. Keadilan restoratif dapat diterapkan pada berbagai jenis kejahatan, kecuali kejahatan berat seperti terorisme, ancaman terhadap keamanan nasional, korupsi, dan kejahatan yang mengakibatkan kematian. Pembatasan ini diperlukan untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip keadilan restoratif tetap konsisten dengan tujuan hukum dan kepentingan publik. Untuk memastikan implementasi keadilan restoratif yang optimal dan berkelanjutan, langkah-langkah konkret sangat penting, termasuk adopsi peraturan perundang-undangan khusus. Lebih lanjut, pedoman teknis nasional diperlukan untuk merinci prosedur implementasi, persyaratan formal dan substantif, serta mekanisme pemantauan perjanjian keadilan restoratif, guna mencegah penyalahgunaan. Pemerintah juga harus memperkuat kapasitas aparat keamanan melalui pelatihan mediasi pidana, etika keadilan restoratif, dan dukungan psikologis bagi korban. Serupa dengan itu, partisipasi masyarakat dan peran tokoh adat, tokoh agama, serta lembaga masyarakat sipil harus terus diperkuat, karena mereka merupakan elemen kunci keberhasilan keadilan restoratif. Dengan demikian, implementasi keadilan restoratif tidak akan terbatas pada wacana normatif, tetapi akan menjadi instrumen hukum yang konkret, humanis, dan berkeadilan, yang mencerminkan nilai-nilai fundamental bangsa Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, H. (2024). Keadilan Restoratif dalam Dinamika Pembaruan Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Syntax Admiration*, 5(8), 3007–3015.
- Akbar, M. F. (2022). Pembaharuan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 51(2), 199–208.
- Al Banna, A. H., Saefudin, Y., & Ibrahim, S. A. S. (2024). Restorative Justice as an Alternative to Settlement of Misdemeanor Crimes: A Case Study: Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Penyelesaian Kejahatan Pelanggaran: Studi Kasus. *Journal Presumption of Law*, 6(1), 18–32.
- Azhar, A. F. (2019). Penerapan Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 4(2), 134–143.
- Ernis, Y. (2016). Diversi dan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak di Indonesia (Diversion and Restorative Justice in Case Settlement of Juvenile Justice System in Indonesia). *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 10(2), 163–174.
- Herdiansyah, O., Darmawan, I., & Febrianty, Y. (2025). Penerapan Restorative Justice dalam Memaksimalkan Peran Pengadilan Guna Mewujudkan Gagasan Keadilan bagi Masyarakat. *Jurnal Ilmu Sosial*, 5(1), 190–212.
- Mahendra, A. P. (2020). Mediasi Penal pada Tahap Penyidikan Berlandaskan Keadilan Restoratif (Disertasi Doktor, Universitas Airlangga).
- Najoan, W. A. C. (2021). Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Pencurian Ringan di Indonesia. *Lex Crimen*, 10(5).
- Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Philona, R., & Awaludin, A. (2025). Constitutional Values and Restorative Justice: A Critical Analysis in the Indonesian Context. *KARSA Journal of Social and Islamic Culture*, 33(1), 241–271.

Ramadhani, G. S. (2021). Peran Kejaksaan Mewujudkan Keadilan Restoratif sebagai Upaya Penanggulangan Kejahatan. *Progresif: Jurnal Hukum*, 15(1), 77–91.

Syahrin, M. A. (2018). Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu. *Majalah Hukum Nasional*, 48(1), 97–114.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.